

Edisi Februari 2017

# TAX Guide

Enrich your Knowledge

DJP Tak akan Berbaik Hati Pasca Tax Amnesty

2

Dokumentasi *Transfer Pricing* Uji Transparansi Korporasi

4

Waktu Laporan SPT Tiba, Perhatikan Hal-Hal Berikut!

8

Buku Tarif Kepabeanan Direvisi, Tarif Bea Masuk Naik jadi 10%

10

## EXCLUSIVE INTERVIEW

# DJP: TAK AKAN BERBAIK HATI PASCA TAX AMNESTY

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencanangkan 2017 sebagai tahun penegakan hukum. Namun, masih ada kesempatan hingga Maret bagi wajib pajak (WP) untuk "bertaubat" dengan memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Setelahnya, DJP memastikan akan lebih tegas dan gencar melakukan pemeriksaan, terutama bagi WP yang tidak ikut serta dalam program *tax amnesty*.

Sementara bagi WP yang telah mendapatkan ampunan dari Negara, DJP mengingatkan jangan merasa lega dahulu. Sebab, jika di kemudian hari ditemukan ada harta tambahan yang ternyata belum dilaporkan, maka siap-siap WP diganjar sanksi yang tak kalah berat.

Untuk mengetahui seperti apa kebijakan pemeriksaan yang akan dilakukan DJP pasca tax amnesty, berikut petikan wawancara Tax Guide dengan Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pemeriksaan DJP, Muhammad Tunjung Nugroho, Senin (13/2):

**Program tax amnesty segera berakhir, bagaimana strategi pemeriksaan DJP pada saat ini?**

Ada dua perhatian kami. Pertama bagi WP yang ikut tax amnesty dan kedua WP yang tidak ikut. Terhadap WP yang ikut tax amnesty, kami tidak mungkin lagi memeriksa kepatuhan pajak mereka di masa lalu. Terutama pajak sebelum tahun 2015 seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Namun, kami masih memiliki kewenangan, menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, untuk memeriksa hartanya. Kami akan pastikan, bahwa harta yang dilaporkan dalam tax amnesty sudah seluruhnya. Terutama, harta yang mereka peroleh sebelum tahun 2015 namun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan tidak diikutsertakan dalam tax amnesty.

**Apakah sanksinya jika ditemukan harta yang belum dideklarasikan oleh WP peserta tax amnesty?**

Kami akan terapkan aturan sesuai pasal 18 UU Nomor 11/2016 itu, (WP) akan kena denda administrasi 200%. Kami terapkan law enforcement.

Kami tentu memiliki standard operating procedure dalam melakukan pemeriksaan. Kami akan mempertimbangkan untuk memprioritaskan harta-harta tertentu seperti yang memenuhi aspek materialitasnya.

**Artinya tidak ada pengecualian, meskipun bagi WP yang ikut tax amnesty?**

Untuk kewajiban perpajakannya, iya, kami ampuni, (WP) tidak akan kami otak-atik. Tetapi hanya hartanya yang kami cross

check lagi. Untuk memastikan tidak ada harta lagi yang mereka sembunyikan. Kalau mereka sudah melaporkan seluruh hartanya, mereka baru bisa lega. Tetapi, kalau ada yang belum dilaporkan, lebih baik segera dilaporkan mumpung periode ketiga tax amnesty masih hingga 31 Maret 2017 nanti.

**Lalu apa tujuannya tax amnesty kalau WP tetap dihantui risiko pemeriksaan di tahun penegakan hukum?**

Kami ingin mendorong perbaikan di kemudian hari. Melalui tax amnesty, DJP berharap menutup masalah perpajakan di masa lalu, tetapi WP harus berkomitmen untuk memperbaiki diri, (dan) meningkatkan kepatuhannya di kemudian hari. Bila di masa lalu ada kekurangan, sehingga pengisian SPT tidak benar, maka hal itu jangan diulangi lagi. Sehingga, tercipta kepatuhan yang berkelanjutan atau sustainable. Itu pesan kami untuk WP peserta tax amnesty.

**Bagaimana kemudian strategi pemeriksaan bagi WP yang tidak ikut tax amnesty?**

Nah, ini WP yang tidak ikut tax amnesty akan menjadi fokus kami. Kami akan memeriksa data WP yang tidak ikut tax amnesty, menyalisir harta yang mereka miliki namun tidak dimasukkan dalam SPT hingga tahun 2015.

**Apakah sanksinya bagi WP yang belum patuh?**

Kami akan menindaknya sesuai dengan UU Nomor 11/2016 tentang tax amnesty. Mereka akan kena sanksi administrasi. Bukan hanya itu, kewajiban perpajakannya juga akan kami usut. Karena mereka bisa terkena dua undang-undang, yaitu UU Perpajakan dan UU Pengampunan Pajak. Jadi, hartanya

akan diperiksa, kewajiban perpajakannya akan kami usut selama masih belum daluarsa atas penetapan atau penuntutannya.

**Jadi sanksinya akan lebih berat bagi WP yang tidak ikut tax amnesty?**

Iya, harus, karena mereka sudah tidak menggunakan kesempatan untuk ikut tax amnesty, padahal pelaporan harta dan perpajakannya belum benar. Pemerintah sudah memberikan fasilitas pengampunan, tapi tidak dipergunakan. Dampaknya kami periksa dan dendanya lebih besar. Namun demikian, jika WP tidak ikut tax amnesty dan memang pelaporan harta (sudah sesuai) dan patuh dalam membayar pajak, (mereka) tidak akan kena sanksi. Perlu dicatat, bahwa meskipun periode tiga tax amnesty berakhir bulan Maret, tetapi kami diberikan kewenangan untuk memeriksa WP yang tidak ikut dan menindaknya maksimal hingga 2,5 tahun ke depan.

**Apa strategi yang akan dilakukan dalam 2,5 tahun ini?**

Teknisnya ini menjadi rahasia kami. Tetapi, kami akan menggunakan berbagai sumber data yang kami miliki untuk dijadikan pembandingan harta-harta yang dimiliki WP. Data itu berasal dari mana saja, termasuk data internal maupun data eksternal.

**Termasuk data Perbankan?**

Ya, kami akan minta data dari mana pun. Selama itu bisa dilakukan. Kami juga akan menggunakan UU pencucian uang untuk menjerat WP yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Kami dimungkinkan untuk melakukannya, karena pidana perpajakan (adalah) salah satu pidana asal untuk mengenakan tuduhan pencucian uang.

**Bagaimana cara DJP mengendus relasi antara praktik penggelapan pajak dengan tindak pidana pencucian uang?**

Setiap kejahatan perpajakan, (atau) penggelapan pajak akan bermuara di gaya hidup. Misalnya, membeli barang atau aset lainnya. Jarang uang itu disimpan. Jadi korelasinya, ya, gaya hidup seperti konsumsi dan investasi.

**Apa kiat DJP untuk memastikan pemeriksa bekerja maksimal dan profesional, agar tugas-tugas regulernya tidak terganggu dengan tuntutan tambahan pasca tax amnesty?**

Ya, kami biasa saja. Setiap pemeriksa akan mengerjakan tugas-tugas itu secara paralel. Karena setiap pemeriksa pajak regular pasti menelusuri harta. Jadi sambil menyelam minum air. Kami biasa melakukan itu, sebab subjek pajaknya sama. Objeknya saja yang berbeda. Kalau yang satu harta milik WP, yang lainnya adalah pajak milik WP, dua hal tapi saling berkaitan.



**“Kami diberikan kewenangan untuk memeriksa WP yang tidak ikut (tax amnesty) dan menindaknya maksimal hingga 2,5 tahun ke depan.”**

# Dokumentasi *Transfer Pricing* Uji Tran

Pemerintah Indonesia resmi mengadopsi BEPS action plan 13, yakni mengenai Country by Country Report (CbCR). Mulai tahun pajak 2016, perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri, wajib menyusun dan menyerahkan Dokumen Penetapan Harga Transfer ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan format baru.

Bisnis dan pajak memiliki relasi yang sulit dipisahkan. Bisnis akan selalu muncul di mana pun selama ada potensi keuntungan ekonomis. Demikian halnya dengan pajak, hadir mewakili kepentingan negara ketika ada aktivitas bisnis. Globalisasi menuntut keduanya untuk berkembang mengikuti tuntutan pasar dan zaman.

Dari sisi bisnis, sumber-sumber ekonomi yang tersebar telah mendorong banyak perusahaan untuk melebarkan sayap usaha dengan mendirikan perusahaan-perusahaan afiliasi atau kantor-kantor cabang di berbagai negara. Terlebih untuk memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat, maka ekspansi usaha seolah menjadi pilihan wajib yang harus dilakukan perusahaan. Tidak hanya untuk mengeruk keuntungan semata, karena sebenarnya transaksi afiliasi bisa pula dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyebar biaya dan meminimalkan pajak melalui kebijakan penetapan harga transaksi (*transfer pricing*).

*Transfer pricing* sebenarnya praktik yang lazim dilakukan dalam dunia usaha dan tidak dilarang secara hukum. Namun, yang jadi masalah kalau *transfer pricing* digunakan untuk mengecilkan atau menghindari pajak. Fenomena bisnis ini kemudian menjadi perhatian otoritas pajak di seluruh dunia, menyusul nilai transaksi afiliasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengestimasi, sekitar 60% dari total perdagangan dunia merupakan nilai transaksi afiliasi antar-grup usaha. Namun, besarnya nilai transaksi afiliasi dianggap tidak sebanding dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan korporasi. Keresahan itu yang kemudian mendorong negara-negara G20 bersama OECD mencari cara untuk meredam terjadinya pengikisan potensi pendapatan pajak akibat praktik pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Sebanyak 15 rencana aksi anti-BEPS kemudian lahir, yang salah satu rekomendasinya (BEPS Action 13) mewajibkan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa membuat dan melaporkan dokumentasi transfer pricing dengan tiga pendekatan standar: *Local file*, *Master file*, dan *Country by Country Report* (CbCR). Selama ini, sebagian besar yurisdiksi hanya mewajibkan penyusunan local file sebagai bentuk dokumentasi transfer pricing.

Sejauh ini sudah 57 negara yang berkomitmen mengadopsi BEPS Action 13 dan menyepakati pertukaran CbCR, meskipun sebagian belum resmi mengimplementasikannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengimplementasikan tiga pendekatan dokumentasi *transfer pricing*. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016, yang terbit dan berlaku efektif pada 30 Desember 2016.


Dalam PMK 213 disebutkan, wajib pajak yang wajib menyusun dan melaporkan CbCR adalah perusahaan induk dengan nilai peredaran bruto lebih dari Rp11 triliun atau setara dengan EUR 750 juta (rekomendasi OECD). CbCR wajib tersedia paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun pajak berakhir dan menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) PPh badan tahun berikutnya.

Sementara untuk *master file* dan *local file*, seluruh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dan beromset lebih dari Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya harus membuat dan mempersiapkan keduanya. Kewajiban ini juga berlaku bagi perusahaan yang pada tahun pajak sebelumnya memiliki transaksi afiliasi barang berwujud dengan nilai lebih dari Rp20 miliar atau transaksi lainnya seperti transaksi jasa, pembayaran bunga, dividen, dan pemanfaatan barang tak berwujud lain

dengan nilai masing-masing lebih dari Rp5 miliar. Baik *local file* maupun *master file*, wajib tersedia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun pajak berakhir. Kendati demikian, kedua dokumen tersebut tidak harus disampaikan ke kantor pajak karena cukup ikhtisarnya yang diserahkan sebagai lampiran SPT tahun pajak yang bersangkutan. *Local file* dan *master file* baru diserahkan jika diminta pemeriksa.

Objek perdana PMK 213 adalah transaksi afiliasi yang berlangsung sepanjang tahun pajak 2016. Dengan demikian, wajib pajak yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember 2016, maka *local file* dan *master file* harus tersedia paling lambat April 2017 dan ikhtisarnya diserahkan bersamaan dengan SPT 2016. Sementara untuk CbCR, diberi waktu 12 (dua belas) bulan untuk mempersiapkannya sehingga masih ada kesempatan hingga Desember 2017 bagi perusahaan induk untuk

# Transparansi Korporasi



memastikan ketersediaannya dan menyerahkannya ke kantor pajak paling lambat pada April 2018.

## **Secondary Filling Mechanism**

Meskipun secara umum tiga jenis dokumen *transfer pricing* yang disarankan OECD sudah diatur dalam PMK 213, namun sebenarnya Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi BEPS Action 13. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, hanya sekitar 70%-80% BEPS Action 13 yang diakomodasi dalam PMK 213. Selebihnya berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi hukum bisnis di Indonesia.

Contoh kasusnya adalah tidak adanya pengertian *ultimate parent company*. Berangkat dari kasus tersebut, DJP menganggap perlu meminta CbCR dari anak perusahaan atau *subsidiary* pada kondisi tertentu. Terutama bagi *subsidiary* yang entitas induknya berada di negara atau yurisdiksi yang tidak mewajibkan penyusunan CbCR.

Kewajiban menyiapkan CbCR juga otomatis menjadi beban perusahaan *subsidiary* jika DJP gagal memperoleh dokumen dari negara-negara tempat entitas induknya berdomisili, sekalipun pemerintahnya telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan. Mekanisme ini disebut dengan *Secondary Filling Mechanism*.

DJP menjelaskan, tidak hanya Indonesia yang menerapkan *Secondary Filling Mechanism*. Skema ini diterapkan oleh banyak negara karena idealnya BEPS Action 13 diadopsi dan CbCR dipertukarkan oleh seluruh negara di dunia.

DJP juga menegaskan, kewajiban menyiapkan CbCR sejatinya hanya dibebankan kepada entitas induk, baik yang melakukan transaksi afiliasi maupun tidak. Dengan demikian, dimungkinkan terjadi kasus di mana entitas induk tidak harus membuat *local file* dan *master file* karena tidak melakukan transaksi afiliasi, tetapi wajib melaporkan CbCR karena nilai peredaran brutonya melebihi Rp11 triliun.

Selain itu, merujuk pada threshold Rp11 triliun, bisa juga dalam satu grup usaha diwajibkan membuat beberapa CbCR. Kondisi ini terjadi ketika dalam satu grup usaha ada beberapa perusahaan yang nilai peredaran bruto konsolidasinya melebihi threshold.

Apabila demikian, maka *threshold* peredaran bruto sebesar EUR 750 juta (ekuivalen Rp11 triliun) yang tertuang dalam BEPS Action 13 tidak bisa dijadikan standar baku. Karena pada praktiknya di Indonesia, bisa saja perusahaan yang tidak masuk dalam kualifikasi tersebut tetap harus membuat dokumentasi *transfer pricing* jika merujuk pada kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan pemerintah. Untuk memperjelas hal ini, DJP dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak guna mengatur lebih lanjut mengenai prosedur penyusunan dan pelaporan CbCR.

Selain itu, DJP juga akan merilis daftar negara yang telah berhasil melakukan pertukaran CbCR. Dengan demikian, *subsidiary* yang lokasi entitas induknya tidak masuk dalam daftar negara tersebut harus berinisiatif menyiapkan CbCR. Permasalahannya adalah, CbCR merupakan kebijakan yang baru dimulai secara global mulai tahun pajak 2016. Sehingga, sukses atau tidaknya pertukaran CbCR lintas negara sebenarnya baru dapat diungkap DJP atau diketahui publik paling cepat pada tahun depan. Artinya, menunggu sampai DJP merilis peraturan pelaksana dan daftar negara penyebar CbCR, perusahaan *subsidiary* di Indonesia tetap harus menyiapkan CbCR dari sekarang seandainya kondisinya memaksa pada tahun depan.

Sebab, ada konsekuensi bagi perusahaan yang telat menyiapkan dokumentasi *transfer pricing*, yakni laporannya diperhitungkan secara jabatan atau menjadi diskresi pemeriksa pajak untuk mengakui atau tidak paket dokumen tersebut. Sanksi yang lebih berat mengancam perusahaan yang sama sekali tidak membuat CbCR meski diwajibkan. Merujuk pada Pasal 13 ayat 3 Undang-

Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak terutang.

## Perubahan Basis

Apabila mengikuti ketentuan terbaru, dokumentasi transfer pricing harus menjelaskan proses penetapan harga transfer berdasarkan kondisi saat terjadinya transaksi afiliasi (*ex-ante basis*). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yang tidak mensyaratkan hal itu sehingga pada praktiknya lebih pada pengujian harga transfer (*ex-post basis*).

Perubahan pendekatan itu sebenarnya positif untuk membangun budaya transparansi transfer pricing di korporasi. Namun untuk tahun pertama, dokumentasi transfer pricing dengan format baru merupakan tantangan berat bagi wajib pajak. Ongkos kepatuhannya dapat dipastikan meningkat untuk mematuhi ketentuan ini mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, terutama untuk menyusun master file dan local file.

Kembali ke relasi bisnis dan pajak. Idealnya, keduanya bersahabat karena sama-sama strategis dan saling memengaruhi satu sama lain. Namun realitanya adalah, kepentingan bisnis dan kepentingan pajak tak jarang berselisih di ranah hukum. Kuncinya adalah kepercayaan (trust) dan transparansi yang harus dipelihara dan dijaga bersama, baik oleh otoritas maupun wajib pajak. Jika aturan pajaknya jelas dan petugasnya profesional, tentu kepercayaan wajib pajak terhadap DJP akan meningkat. Demikian pula dengan wajib pajak, jika patuh terhadap ketentuan perpajakan dan transparan dalam berbisnis, tentu tak perlu takut dalam menghadapi permasalahan pajak.



### Implementasi BEPS Action 13 di Sejumlah Negara

Country	CbCR		Master File		Local File		Penalties			
	Threshold	Effective date	Deadline	Threshold	Effective date	Deadline				
Indonesia	Turnover ≥ Rp 11 Trillion	01-Jan-16	12 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turnover &gt; Rp50 Billion</li> <li>Intangible Trans &gt; Rp20 Billion</li> <li>Non-intangible Trans &gt; Rp5 Billion</li> </ul>	01-Jan-16	4 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turnover &gt; Rp50 Billion</li> <li>Intangible Transaction &gt; Rp20 Billion</li> <li>Non-intangible Transaction &gt; Rp5 Billion</li> </ul>	01-Jan-16	4 months	Up to 50% from tax correction
Malaysia	Turnover ≥ RM 3 Billion	01-Jan-17	12 months	Not required	Expected 2017	Not required	Not required	Expected 2017	Not required	RM 20.000- RM100.000
Japan	Turnover ≥ JPY 100 Billion	01-Apr-16	12 months	Turnover > JPY 100 Billion	01-Apr-16	12 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affiliate transaction &gt; JPY 5 Billion</li> <li>Intangible transaction &gt; JPY300 Million</li> </ul>	01-Apr-16	45-60 days (by request)	Max JPY 300.000
China	Turnover ≥ RMB 5,5 Billion	01-Jan-16	31 May (each year)	Affiliate transaction > 1 Billion	01-Jan-16	12 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intangible transaction &gt; RMB200 Million</li> <li>Financial transaction &gt; RMB 100 Million</li> <li>Others transaction &gt; RMB 40 Million</li> </ul>	30-Jun-16	30 days (by request)	RMB 10.000-RMB 50.000
India	Turnover ≥ EUR 750 Million	01-Apr-16	30-Nov-16 (each year)	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	INR 5.000 - INR 50.000/day or max INR500.000
Korsel	Turnover ≥ KRW 1 Trillion	01-Jan-16	12 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Net sales &gt; KRW 100 Billion</li> <li>Affiliate transaction &gt; KRW 50 Billion</li> </ul>	01-Jan-16	12 months	<ul style="list-style-type: none"> <li>Net sales &gt; KRW 100 Billion</li> <li>Affiliate transaction &gt; KRW 50 Billion</li> </ul>	01-Jan-16	12 months	KRW 10 Million
Australia	Turnover ≥ AU\$ 1 Billion	01-Jan-16	12 months	Turnover ≥ AU\$ 1 Billion	01-Jan-16	12 months	AU\$ 1 Billion	01-Jan-16	12 months	Max AU\$ 450.000
Germany	Turnover ≥ EUR 750 Million	01-Jan-16	12 months	Sales EUR 100 Billion	01-Jan-16	60 days upon request	Not required	Expected 2017	Not required	Max EUR 10.000
United Kingdom	Turnover ≥ EUR 750 Million	01-Jan-16	12 months	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	GBP300 – GBP3000
United States	Turnover ≥ US\$850 Million	01-Jul-2016	Before the due date annual tax return	X	X	X	X	X	X	US\$10.000- US\$50.000

(Diolah dari berbagai sumber)

# Waktu Laporan SPT Tiba, Perhatikan Hal-Hal Berikut!

Ada beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan yang membuat kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak badan menjadi lebih rumit pada tahun ini. Antara lain dengan adanya *tax amnesty*, Country by Country Reporting, dan kewajiban swasta melaporkan utang luar negeri.

Pepatah lama mengatakan: *jangan pernah terjebak pada lubang yang sama*. Artinya, kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu, jangan sampai terulang lagi. Salah satunya, kewajiban mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dengan baik dan benar.

Menilik Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak (WP) yang lalai melaporkan SPT diancam dengan hukuman pidana, ditambah sanksi dan denda administrasi. Jadi, jangan sampai kelalaian mengisi SPT membuat WP repot dikemudian hari.

Oleh karenanya, WP mulai dari sekarang harus mempersiapkan sebaik-baiknya semua hal yang diperlukan untuk membuat SPT PPh tahun 2016 sesuai dengan ketentuan, mengingat batas waktu penyampaiannya semakin pendek. Bagi WP orang pribadi, SPT harus disampaikan ke otoritas pajak paling lambat tanggal 31 Maret 2017. Sedangkan bagi WP badan, masih ada waktu hingga 30 April 2017 untuk memastikan SPT terisi dengan benar dan tersampaikan tepat waktu.


Bagi WP orang pribadi, tidak banyak catatan khusus yang perlu diperhatikan dalam mengisi dan melaporkan SPT PPh tahun 2016. Sementara bagi WP badan, pelaporan SPT kali ini tidak akan sesederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, ada beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan yang berimbas pada pelaporan SPT WP badan. Setidaknya, ada beberapa kebijakan yang membuat persiapan SPT WP badan menjadi lebih rumit. Salah satunya, pelaksanaan program pengampunan pajak atau yang dikenal dengan *tax amnesty*. Kebijakan ini sebetulnya tidak hanya berimbas pada SPT PPh milik WP badan saja, tetapi juga orang pribadi.

Seperti diketahui, melalui *tax amnesty* otoritas pajak bermaksud mengampuni kelalaian WP dalam melapor dan menyerahkan SPT di masa lalu. Dengan cara, mengungkapkan keberadaan harta yang belum sempat dicantumkan dalam SPT PPh.

Harta-harta itu kemudian dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Implikasi keikutsertaan WP dalam *tax amnesty* adalah mengharuskan WP untuk mencantumkan harta-harta tersebut dalam SPT PPh tahun 2016. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Setiap harta yang dilaporkan dalam program *tax amnesty*, secara berkala harus dilaporkan kepada otoritas melalui penyampaian SPT setiap tahunnya. Kewajiban ini, untuk memastikan, bahwa harta yang WP repatriasi atau deklarasi diketahui keberadaannya. Terutama, untuk







memastikan bahwa harta tersebut tetap berada di dalam negeri selama tiga tahun. Meskipun demikian, sampai sekarang otoritas pajak belum menjelaskan lebih lanjut atas harta yang sudah dipindahtangankan. Kepastian ini penting, supaya WP tidak melanggar ketentuan tax amnesty. Selain itu, jika dilihat status orang kedua yang menerima harta bukanlah subjek yang terikat dengan kebijakan amnesti pajak. Hal lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa beban biaya penyusutan atau *depreciation expense* atas harta *tax amnesty* tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak.

### Ikhtisar Dokumentasi *Transfer Pricing*

Bagi WP badan yang melakukan transaksi afiliasi dalam grup usaha, ada kewajiban menyusun dokumen *transfer pricing* dalam format baru. Hal ini harus diperhatikan pula dalam menyusun SPT PPh tahun 2016

Apabila sebelumnya dokumentasi transfer pricing hanya mensyaratkan dokumen lokal (*local file*), maka terhitung mulai tahun pajak 2016 ditambah dua jenis dokumen pendukung, yakni dokumen induk (*master file*) dan laporan per Negara atau *Country by Country Report* (CbCR). Kewajiban itu hanya untuk WP yang masuk kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2016.

Untuk *local file* dan *master file*, wajib tersedia paling lambat empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Meskipun dokumennya hanya diberikan jika diminta oleh kantor pajak, namun ikhtisar ketersediaannya wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh 2016 (April 2017). Kewajiban ini menjadi tantangan bagi WP badan, mengingat rentang waktu antara PMK 213 terbit (30 Desember 2016) dengan batas waktu penyiapan kedua dokumen tersebut sebenarnya kurang dari empat bulan, mengingat proses sosialisasinya baru dilakukan oleh DJP pada awal Februari dan masih berlangsung sampai saat ini.

Sementara untuk CbCR diberikan waktu penyusunan yang lebih panjang, di mana wajib tersedia paling lambat 12 bulan setelah tahun pajak berakhir. Laporan per Negara ini akan menjadi dokumen yang wajib dilaporkan WP badan bersamaan dengan pelaporan SPT PPh Tahun 2017 (April 2018).

Kebijakan dokumentasi transfer pricing ini tentu akan memerlukan waktu ekstra bagi WP dalam menyiapkan pelaporan SPT. Terutama, jika WP belum terbiasa membuat master file dan CbCR. Patut diingat, jika WP gagal memenuhi kewajiban ini, maka akan ada sanksi yang mengancam.

Kebijakan ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Tujuan pemerintah adalah ingin meminimalisir kegiatan penghindaran pajak yang biasa dilakukan dengan memanfaatkan transfer pricing. Hal ini menjadi perhatian dan

resepakatan bersama Negara-negara G20, yang kemudian berdasarkan rekomendasi OECD lahir 15 rencana aksi *anti-Base Erosion Profit Shifting* (BEPS). CbCR merupakan salah satu dari BEPS *Action plan* (aksi 13).

### Lampiran Daftar Utang Luar Negeri

Sedikit mundur lebih jauh ke belakang. Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty dan dokumen transfer pricing pemerintah juga sudah mengeluarkan sebuah aturan terkait utang luar negeri. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169 Tahun 2015, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan menjaga rasio utang terhadap jumlah modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) 4:1.

Selain itu, PMK tersebut juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan semua jenis utang luar negeri dalam SPT. Aturan ini berlaku untuk tahun pajak 2016, yang pelaporan SPT-nya dilakukan awal tahun 2017.

Apabila ada WP yang lalai, dengan tidak melaporkan utang luar negeri yang dimiliki, maka setiap biaya bunga yang muncul tidak bisa menjadi faktor pengurang penghasilan bruto. Jadi, jika WP tetap memasukkannya sebagai biaya, maka akan terkena koreksi fiskal.

Adapun mengenai tata cara pelaporan utang swasta luar negeri akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak, sesuai dengan bunyi Pasal 5 (3) PMK Nomor 169 Tahun 2015. Namun, sampai sekarang Perdirjen yang ditunggu tak kunjung terbit. Akibatnya, banyak WP yang kurang memperhatikan atau bahkan belum menyadari mengenai ketentuan ini. Mereka lebih fokus pada kewajiban untuk memenuhi DER 4:1 saja.

DJP melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Hestu Yoga Saksama menegaskan, kebijakan yang diatur dalam PMK 169 sudah cukup jelas. Jadi, pihaknya tidak perlu mengeluarkan aturan tambahan sebagai pelaksana teknis.


Terlepas dari itu, WP seharusnya lebih proaktif lagi, menanyakan kepada otoritas pajak menyangkut semua kebijakan-kebijakan tadi, dan implikasinya dalam pelaporan SPT Tahunan PPh 2016.

Sikap menjemput bola perlu dilakukan, mengingat saat ini otoritas pajak memang sedang disibukan dengan banyak agenda. Mulai dari periode terakhir *tax amnesty* agenda reformasi perpajakan, hingga kasus hukum terkait pajak yang tengah ditangani KPK.

Sekedar mengingatkan apa yang kami ungkapkan di awal, bahwa upaya membuat SPT Tahunan PPh 2016 yang benar akan menentukan nasib WP di kemudian hari. Intinya, jangan sampai terperosok pada lubang yang sama.

# Buku Tarif Kepabeanaan Direvisi, Tarif Bea Masuk Naik jadi 10%

Terhitung mulai 1 Maret 2017 diberlakukan Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) yang baru, dimana kode Harmonized System (HS) berubah dari 10 digit menjadi 8 digit. Amandemen juga diikuti dengan kenaikan rata-rata tarif bea masuk dari 8,81% menjadi 10,08%.



Perdagangan bebas merupakan sebuah keniscayaan di era modern. Arus barang dan jasa, atau bahkan manusia semakin bebas bergerak dari waktu ke waktu mengikuti tuntutan pasar dunia yang semakin kompetitif. Regulasi dan kesepakatan perdagangan internasional menjadi penting guna memastikan kompetisi perdagangan berlangsung secara sehat.

Pada tahun 1986, sebuah kelompok studi dari customs Cooperation Council –sekarang dikenal dengan *World Customs Organization (WCO)*– membuat enam digit klasifikasi dan penggolongan barang atau komoditas perdagangan global yang dikenal dengan Harmonized System (HS). Tujuan dari disusunnya HS adalah untuk mempermudah transaksi dagang, pengangkutan, penarifan, serta pengumpulan data dan analisis perdagangan, yang kemudian bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan perdagangan internasional.

Seluruh negara di dunia telah meratifikasi HS, tak terkecuali Indonesia (1993). Setiap negara yang menandatangani konvensi HS atau yang disebut dengan contracting party dapat mengembangkan penggolongan enam digit HS tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan masing-masing. Indonesia, telah mengembangkan

kode-kode HS tersebut sebagaimana tertuang di dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI).

Untuk penyeragaman kode HS di tingkat kawasan, Indonesia bersama Negara-negara ASEAN anggota WCO lainnya juga menandatangani protokol penerapan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)* pada Agustus 2003. Dalam protokol tersebut, ASEAN menyepakati penggunaan HS sampai dengan delapan digit, yaitu enam digit kode HS dari WCO ditambah dua digit kode AHTN yang berlaku untuk semua negara di kawasan. Sebelum kesepakatan tersebut berlaku efektif, negara-negara anggota ASEAN menerapkan kode HS dengan jumlah digit yang berbeda-beda. Misalnya Indonesia menerapkan kode klasifikasi HS sampai sepuluh digit, di mana dua digit terakhir merupakan klasifikasi pos tarif nasional. Sementara Malaysia dan Filipina menerapkan sembilan digit, sedangkan Singapura dan Laos menggunakan klasifikasi delapan digit.

## Penyesuaian Tarif

Revisi BTKI menjadi agenda rutin setiap lima tahun sekali menyesuaikan dengan jadwal amandemen HS oleh WCO dan mengikuti protokol AHTN. Terakhir kali Indonesia merevisi BTKI

pada tahun 2012. Amandemen berikutnya adalah tahun ini, tepatnya per 1 Maret 2017 diberlakukan kode HS yang lebih pendek, yakni delapan digit mengikuti AHTN. Dengan pemangkasan dua digit terakhir, maka kode HS terbaru ini secara otomatis tidak lagi memungkinkan adanya perbedaan pos tarif diseluruh Negara ASEAN. Hal ini berdampak pada penggabungan, pemecahan dan penambahan beberapa pos tarif dari pos tarif pada BTKI sebelumnya.

Terdapat empat pembina sektor yang berperan dalam amandemen BTKI, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam prosesnya muncul usulan kenaikan tarif bea masuk terhadap 1.089 pos tarif produk hulu dan hilir, yang kemudian mengerucut menjadi 996 pos tarif.

Setelah melakukan analisis mendalam, Kementerian Keuangan memutuskan hanya menaikkan tarif bea masuk untuk 300 pos tarif. Apabila dirata-rata, tarif bea masuk secara umum dari seluruh negara atau *Most Favourable Nations* (MFN) di BTKI naik, dari 8,81% menjadi 10,08%. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, yang berlaku efektif per 1 Maret 2017.

Kementerian Keuangan menjelaskan, kebijakan penyesuaian tarif tersebut dibuat dengan memperhatikan hubungan antara tarif impor dengan sejumlah variabel kinerja

industri, yang meliputi: output, tenaga kerja, produktivitas, ekspor dan impor. Jika dilihat dari semangatnya, penyederhanaan HS yang dibarengi dengan kenaikan tarif bea masuk bisa dikatakan sebagai bentuk proteksionisme dagang yang dilakukan oleh pemerintah.

Tidak ada yang salah dengan proteksionisme dagang karena merupakan kewenangan sebuah negara dan selama itu tidak melanggar kesepakatan perjanjian perdagangan bebas. Tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri dari imbas negatif sebuah barang impor. Tarif bea masuk yang naik idealnya mendorong pelaku industri domestik untuk berpikir ulang sebelum mengimpor bahan baku, dengan memprioritaskan lebih dahulu produk (substitusi impor) dalam negeri. Dari sisi makro, kebijakan ini diharapkan bisa meredam impor sehingga surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa terjaga pada level yang aman.

### Cermat Berpikir Sebelum Lakukan Impor

Bagi para pelaku industri dan importir, perhatikan perubahan sistem kepabeanan yang dikembangkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun *Indonesia National Single Window* (INSW).

Importir harus mengecek secara detail klasifikasi baru HS, terutama yang mengalami penggabungan, pemecahan, atau penambahan golongan baru. Importir perlu mencermati

kembali, apakah komoditas yang biasa diimpor masuk dalam daftar 300 pos tarif yang bea masuknya naik. Jangan sampai karena kealpaan memahami BTKI 2017, wajib pajak mendapatkan surat pembetulan akibat kurang bayar bea masuk, yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan klasifikasi HS pada barang yang diimpor.

Pertama, kenali jenis barang yang akan diimpor, apakah jenisnya barang tunggal atau campuran. Dalam hal yang akan diimpor adalah barang tunggal, maka kenali bahan, sifat-sifat, dan tujuan pemakaiannya. Dalam hal yang akan diimpor adalah barang campuran, maka yang harus diperhatikan adalah komponen-komponen, komposisi, sifat-sifat, dan tujuan pemakaian barang itu. Intinya ada tiga pendekatan, yakni: (i) pendekatan jenis barang, (ii) pendekatan bahan barang, dan (iii) pendekatan fungsi barang.

Langkah berikutnya adalah menemukan bab yang berkaitan dengan jenis barang yang akan diimpor dalam BTKI 2017. Dalam proses ini, pastikan jenis barang yang akan diimpor cocok dengan uraian jenis barang yang terdapat dalam pos tarif HS. Apabila tidak ditemukan uraian jenis barang yang cocok, cermati catatan bagian dan catatan bab untuk mencari alternative bab yang relevan dan mempunyai kekuatan hukum. Bila diperlukan gunakan kelengkapan HS lainnya, seperti *Explanatory Notes* dan *Compendium of Classification Opinions*. Intinya, baca dan cermati BTKI 2017 dengan baik, serta lakukan proses pencarian kode HS secara sistematis dan jangan terburu-buru.

Rincian Perubahan kode Harmonized System (HS)	Struktur Klasifikasi	2012 BTKI	2017 BTKI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 digit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 digit</li> </ul>
Jumlah Bab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XXXX.XX.XX.XX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XXXX.XX.XX</li> </ul>	
Jumlah Sub Pos WCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 Bab</li> <li>• 5,205</li> <li>• 6 digit sub pos HS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 Bab</li> <li>• 5,387</li> <li>• 6 digit sub pos HS</li> </ul>	
Jumlah Pos Tarif BTKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,826</li> </ul>	

#### Keterangan:

BTKI : Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

WCO : World Customs Organization

## MUC EVENT

### MUC Rilis Buku Panduan Komprehensif KUP



MUC Consulting Group kembali menerbitkan buku tentang perpajakan. Kali ini, buku yang dirilis berjudul *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Buku ini melengkapi buku-buku perpajakan lain yang sudah diterbitkan MUC.

Buku ini ditulis oleh senior advisor MUC, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gunadi M. Sc. Ak. Peluncuran buku ini dilakukan di Hotel Santika TMII, Jakarta, Selasa (24/1), dan dihadiri oleh akademisi dan praktisi pajak, serta jajaran manajemen MUC Consulting Group.

Dalam buku setebal 800 halaman ini, Prof Gunadi menuangkan argumentasinya mengenai sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan perkembangan terkini secara komprehensif sehingga sangat relevan dengan realitas yang terjadi. Dia berharap buku ini bisa menjadi referensi pemerintah, akademisi dan wajib pajak dalam menciptakan kondisi perpajakan yang berkeadilan.

### MUC Tax Research Institute Resmi Diperkenalkan



MUC Tax Research Institute resmi diperkenalkan ke publik pada 14 Februari 2017 di Hotel Gran Melia, Jakarta. Lembaga non profit ini dibentuk untuk menjalankan misi pendidikan dan menyebarkan informasi positif terkait perpajakan, melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, training dan seminar. Selain itu, lembaga ini juga aktif melakukan riset dan kajian mengenai perpajakan, yang didokumentasikan dalam bentuk jurnal dan materi publikasi lain.

Kendati baru diresmikan, anggota-anggota MUC Tax Research Institute merupakan para praktisi dan akademisi yang sangat berpengalaman dan lama berkecimpung di bidang perpajakan. Mereka terpanggil untuk bergabung karena memiliki visi yang sama dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik di Indonesia.

### Training and Seminar of Transfer Pricing Documentation



MUC Consulting Group untuk kesembilan kalinya menyelenggarakan training mengenai penerapan regulasi baru transfer pricing pada Selasa (14/2), yang kali ini dihelat di Hotel Gran Melia, Jakarta. Training ini ditutup dengan seminar yang menarik animo banyak praktisi pajak dan akademisi.

Seminar yang bertajuk "Penerapan Regulasi Baru Transfer Pricing, Kendala dan Solusinya" ini menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin; Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo; serta Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto dan Karsino.

#### Disclaimer:

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi dan regulasi perpajakan terkini. Materi ini terbatas hanya untuk memberikan informasi dan analisis dan tidak untuk dipersamakan sebagai pendapat profesional yang bisa dijadikan rujukan dalam memformulasi strategi bisnis. Untuk berlangganan Tax Guide gratis, silakan kirim permintaan Anda melalui email ke [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). Untuk informasi lebih lanjut tentang MUC Consulting Group, kunjungi [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com).